

**PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27 UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT FIQH JINAYAH
(Analisis Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SRI WAHDINI

NIM. 150104110

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M /1443 H**

**PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
MENURUT FIQH JINAYAH
(Analisis Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

Sri Wahdini

NIM. 150104110

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP : 196701291994032003


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP : 197804212014111001

**PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
MENURUT FIQH JINAYAH
(Analisis Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

Penguji II,


Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001


Dr. Faisal, S.TH., M.A
NIP. 198207132007101002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sri Wahdini
NIM : 150104110
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 20 Juli 2022
Yang menyatakan,


Sri Wahdini

ABSTRAK

Nama : Sri Wahdini
NIM : 150104110
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah (Analisis Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum)
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci : *Pemahaman, UU ITE, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial*

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 salah satunya membahas tentang perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) peraturan ini telah mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 45 ayat (3). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, serta untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum terhadap pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 serta untuk mengetahui pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian *juridic empiris*, dimana data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara terhadap mahasiswa serta data yang bersumber dari perpustakaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pencemaran nama baik terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3) yang ancaman hukumannya terdapat dalam pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750 juta. Adapun tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terhadap Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 masih tergolong cukup rendah, dimana kemampuan pemahaman mahasiswa akan sebuah peraturan perundang-undang hanya sekedar mengetahui bahwa pencemaran nama baik itu adalah suatu perbuatan pidana yang jelas melanggar hukum akan tetapi mereka tidak terlalu memahami sanksi yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hukum pidana Islam perbuatan pencemaran nama baik hukumannya berupa *jarimah ta'zir* yang diserahkan kepada hakim penguasa atau *ulil amri*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah (Analisis Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum)”. Shalawat beriring salam tak lupa penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, karena perjuangannya umat Islam dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bnada Aceh. Sebagai pengarahan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak telah penulis dapatkan dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada ibu Dr. HJ. Soraya Devy, M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

Dalam pelaksanaan penulisan dan penelitian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Sididiq, MH., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Dr. Faisal, S.TH, M.A selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Serta seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
4. Teristimewa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada (Alm) Ayahnda Abu Yunus dan Ibunda tercinta Rosmina dan adik-adik (Mustajir, Agus Murtadha dan Muklizar) yang selalu memberikan kasih sayang, doa nasehat serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta keluarga besar penulis yang telah memeberikan bantuan baik secara moril maupun materil demi kesuksesan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
5. Kepada sahabat kos Jeparu 3B dan teman seperjuangan serta teman-teman angkatan 2015 Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan, kritik, dan masukan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Meskipun penulisan skripsi ini telah dilakukan, namun dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran baik dari segi isi maupun penulisan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini dapat berguna bagi penulis sendiri, bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi para calon Sarjana Hukum.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Penulis

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ / ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Bimbingan
- Lampiran 2 : Lembaran Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 3 : Lembaran Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 5 : Daftar Kuesioner
- Lampiran 6 : Dokumentasi




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan penelitian	13
2. Jenis penelitian	13
3. Sumber data.....	14
4. Teknik pengumpulan data	15
5. Teknik analisis data	16
6. Pedoman penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KONSEP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	18
A. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	18
B. Asas dan Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	21
C. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Bentuk dan Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik	26
3. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	34

D. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam.....	38
--	----

BAB TIGA	PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT FIQH JINAYAH.....	43
A.	Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	43
B.	Ketentuan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	46
C.	Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Terhadap Pasal 27 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008	51
D.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.....	58
BAB EMPAT	PENUTUP.....	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....		71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN		



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, pesatnya kemajuan media massa telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur dikalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intesitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.¹

Sebagaimana kehidupan sehari-hari suatu informasi baru dapat kita ketahui apabila sudah tersebar luas melalui media, sehingga masyarakat dapat membaca, melihat atau mengaksesnya. Media massa sebagai media yang menunjang komunikasi terbagi atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik, namun akhir-akhir ini media elektronikalah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pengertian dari media elektronik sendiri adalah media yang meliputi radio, televisi dan internet.

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka

¹ Nur Baiti Aprilianti, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Pidana)*. Skripsi Mahasiswi IAIN Porworkwrto, 2019.

secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan facebook, twitter, whatsapp, instagram, dan sebagainya.²

Perkembangan media elektronik tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga membawa berbagai macam dampak negatif. Banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media elektronik, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan yang dilatarbelakangi perkenalan di media sosial serta juga adanya kasus pencemaran nama baik terjadi melalui media sosial.³ Sehingga teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴

Mengingat jumlah pengguna media massa meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Salah satu dari perbuatan yang melanggar hukum yang terjadi adalah perbuatan pencemaran baik terhadap hak atas penghormatan orang lain. Dimana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik seseorang. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditunjukkan pada kehormatan dan nama baik

² Heni Kurniati, *Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik (Studi Kasus Wilayah Hukum Klaten)*. Skripsi Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

³ Muchammad David Faisal, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor:68/PID. SUS/ 2014/PT YYK)*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 29.

orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau mertabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁵

Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Selanjutnya dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adanya perubahan tentang ketentuan pidana dalam pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁷

⁵ Adami Chazawi, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press, Surabaya, hlm. 89.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan dalam hukum islam mencemarkan nama baik seseorang telah diatur dalam tata aturan hukum islam, yang berupa ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadist. Ketentuan hukum tersebut secara menyeluruh telah mengatur tentang perlindungan terhadap manusia dan hak-hak yang seharusnya dimiliki. Bagi setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam Q.S Al-Hujarat : 11

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan janganlah pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Hujarat : 11).

Sekarang ini banyak kita jumpai kasus-kasus yang terjadi dimedia sosial tentang pencemaran nama baik. Baik yang dilakukan oleh warga masyarakat, baik itu sebagai pejabat Negara, pengusaha, cendekiawan, akademisi, sampai politikus. Baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Tindak pidana pencemara nama baik dapat diproses apabila adanya delik aduan dari korban.

Salah satu kasus yang terjadi di status *Whatsaap*, dimana terjadi pada bulan Desember Tahun 2018, terjadi cekcok antara SN dengan UA dimana UA memposting photo seksi SN distatus *whatsaap* dengan menggunakan handphone merek *Xiomi* type *Redmi 5A* warna *gray* milik UA, dengan menulis caption “ DPO yak lonte satu ini! Jangan nyentuh kalau ga mau disentuh”. Selanjutnya berselang beberapa hari kemudian UA mendatangi SN dan langsung menampar pipi kiri SN dengan menggunakan tangan kanan dan UA juga menjabak rambut SN. Dan akibat dari perbuatan UA, SN merasa malu dan trauma. Sehingga SN melaporkan perbuatan UA ke *polresta Banda Aceh*.⁸

Selanjutnya pada tahun 2019 di *Whatsaap Group* yang bernama “*Unsyiah Kita*” yang beranggotakan 100 dosen *unsyiah*. Kasus ini bermula dimana saat itu SM membuat tulisan di dalam *Whatsaap Group* yang mengatakan sebagai berikut:

“Innalillahiwainnailahirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi”.

Tulisan dari SM tersebut mengkritisi hasil Tes CPNS untuk dosen Fakultas Teknik pada akhir 2018. Namun kritikan tersebut dibalas dengan tuduhan pencemaran nama baik, dengan menggunakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.⁹

Dari beberapa kasus yang terjadi, terdapat berbagai tanggapan dari kalangan, khususnya dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-undang ITE

⁸ Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna

⁹ Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

pasal 27 Ayat (3). Dimana dari maraknya kasus-kasus yang terjadi mengundang berbagai pro-kontra dari berbagai kalangan, salah satunya mahasiswa. Dimana sebagian mengatakan bahwa Undang-undang ITE menyebabkan seseorang tidak leluasa mengungkapkan pendapatnya dalam menggunakan media sosial.

Namun ada juga beberapa kalangan yang mengatakan bahwa dengan adanya Undang-undang ITE pasal 27 Ayat (3) tentang pencemaran nama baik ini, dapat membatasi seseorang dalam menggunakan media sosial, dimana dalam penggunaannya seseorang harus melihat dan memperhatikan sesuatu terlebih dahulu sebelum mengomentari ataupun memposting sesuatu yang menyebabkan seseorang sakit hati ataupun malu terhadap sesuatu yang di perbuat. Jadi dengan adanya aturan dalam UU ITE ini seseorang tidak bisa seenaknya bercuit ataupun melakukan kritik yang dapat menyinggung seseorang.

Dari uraian diatas penulis bermaksud meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pemahaman hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah (Analisis Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum)”**.

B. Rumusan Masalah A R - R A N I R Y

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

2. Bagaimana pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pencemaran nama baik melalui media sosial ?
3. Bagaimana pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ditinjau dari hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pencemaran nama baik melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ditinjau dari hukum pidana Islam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Pencemaran Nama Baik

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara

umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.¹⁰ Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyerang kehormatan orang lain. Tindakan ini termasuk dalam tindakan kriminal. Di Indonesia, kasus-kasus pencemaran nama baik masih marak terjadi. Padahal, hukum tentang pencemaran nama baik sudah dengan tegas diberlakukan.¹¹

2. UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.

3. Pemahaman Mahasiswa

Pemahaman berasal dari kata “Faham” yang memiliki tanggapan, mengerti benar, pandangan, atau ajaran.¹² Pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu

¹⁰ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Diktum 3*, (Yogyakarta: Atma Jaya Pers, 2004), hlm. 17.

¹¹ Hariandi, *Pencemaran Nama Baik menurut KUHP*, Jum'at 13 Maret dalam <http://m.gresnews.com>,

¹² Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolo, 2000), hlm. 279.

apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.¹³

Sedangkan mahasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa di definisikan sebagai orang yang belajar di Perguruan Tinggi.¹⁴ Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai seseorang individu yang sedang dalam proses menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.¹⁵ Pemahaman mahasiswa yang dimaksud disini adalah mahasiswa dikatakan memiliki pemahaman terhadap suatu konsep jika mahasiswa tersebut telah mampu memahami arti, situasi serta fakta yang diketahui dan mampu mengaitkan konsep-konsep yang baru diterima dengan konsep-konsep yang telah dimiliki sebelumnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu, yaitu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada dan hal-hal yang belum ada.¹⁶ Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan yang terdahulu dilakukan oleh penulis sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang didapat dijadikan rujukan, diantaranya adalah :

Kajian yang ditulis oleh Siti Nurbayani dengan judul “*Pemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial)*”.

¹³ Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50.

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai. Pustaka, 1986), hlm. 871.

¹⁵ Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Pers, 2007), hlm. 121.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dikategorikan tinggi atau sebanyak 65 orang (65%) menjawab setuju. Kemudian sikap responden terhadap kedua pasal tersebut dikategorikan tinggi atau sebanyak 50 orang (50%) menjawab setuju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berada pada kategori tinggi.¹⁷

Safarina menulis kajian dengan judul “*Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE)*”. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mahasiswa memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap pelaksanaan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini. Secara umum mahasiswa masing banyak yang belum mengetahui tentang adanya UU ITE ini, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai UU ITE oleh pemerintah kepada masyarakat, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa pelaksanaan UU ITE masih berjalan kurang maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan UU ITE adalah pemahaman mahasiswa tentang UU ITE, dan pengetahuan tentang teknologi informasi.¹⁸

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Noneng dengan judul “*Tanggapan Masyarakat tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna internet sebagian besar telah mengetahui adanya UU ITE, namun sebagian

¹⁷ Siti Nurbayani, *Pemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial)*, Skripsi, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017), hlm. 2

¹⁸ Safarina, *Persepsi Mahasiswa Fkip Universitas Syiah Kuala Terhadap Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Traksaksi Elektronik (ITE)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2016), hlm. 166

besar dari responden tidak memahami. Sikap responden terhadap UU ITE, sebagian besar menerima kehadiran UU itu. Sementara motivasi pengguna internet mengetahui UU ITE karena senang berinternet dan merasa perlu mengetahui dan memahaminya sehingga mereka mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang UU ITE. Karena itu disarankan agar Pemerintah Daerah atau Dinas terkait segera melaksanakan penyebaran informasi tentang UU ITE dengan berbagai cara: seperti melalui media cetak, elektronik dan tatap muka, serta bisa melalui sosialisasi. Kepada para pengguna dan pengelola internet diharapkan mampu memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan UU ITE. Serta kepada para Penggagas amandemen UU ITE diharapkan mampu mengamandemen sesuai dengan tuntutan semua pihak.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Irfan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2017, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*”. Dalam tulisannya mengemukakan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap implementasi UU No. 11 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 tentang ITE dapat dipahami bahwa kehadiran UU tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum. Dan juga penulis menemukan bahwa implementasi pasal 27 ayat UU ITE sejak diundangkan tanggal 21 April 2008 belum berjalan secara efektif, karena penerapannya masih disalahgunakan oleh beberapa oknum tertentu, selain itu kehadiran pasal 27 ayat 3 UU ITE diklaim sebagai pasal pemasang kebebasan pendapat.²⁰

¹⁹ Noneng, *Tanggapan Masyarakat tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*, Jurnal Penelitian Komunikasi Volume 14 Nomor 2, tahun 2011, hlm. 177.

²⁰ Irfan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2017.

Jurnal yang ditulis oleh Fani Indriani, dengan judul *“Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitakan dengan Kebebasan”*. Dalam tulisannya menyatakan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, merupakan salah satu cerminan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami makna penggunaan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Selain mempunyai hak kita juga harus mengetahui kewajiban apa saja yang harus kita laksanakan sebelum mendapatkan hak tersebut, sama halnya dengan menggunakan media sosial, penggunaan media sosial merupakan hak tiap-tiap masyarakat pada saat ini, namun sebagian penggunaannya tentu kita juga harus mengetahui kewajiban untuk menghargai orang lain. Banyaknya modus operandi yang digunakan oleh pelaku cyber crime, maka perlunya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial agar kita tidak menjadi salah satu dari pelaku yang dapat merugikan orang banyak.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad David Faishal yang berjudul , *“Tindak Pidana Pencemaran Naman Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT.YYK)*. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2015. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim pengadilan tinggi Yogyakarta dalam mengambil keputusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT.YYK melihat dari segi hukum (yuridis) dan non hukum (non yuridis). Dari segi hukum (yuridis) dilihat berdasarkan pada fakta dan keterangan yang ada dalam persidangan, yaitu

²¹ Fani Indriani, *Tinjauan Yuridis Tinak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat () Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informai dan Transaksi Elektronik dikaitakan dengan Kebebasan*, Jurnal JOM Fakutas Volume III Nomor 1, Februari 2016.

setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Dari segi non hukum (non yuridis) seperti pertimbangan hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk balas dendam namun untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada terdakwa. Sedangkan dalam hukum Islam suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi atau hukuman jika telah memenuhi unsur-unsur jarimah yang meliputi unsure formil, materiil dan moril. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT.YYK termasuk dalam jarimah ta'zir. Hukuman ta'zir bisa dalam 2 bentuk, yaitu hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) atau Peringatan dan hukuman denda. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah penjara selama bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.00,- apabila tidak membayar denda, diganti dengan penjara selama 1 bulan.²²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik pembahasan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung dari lapangan dengan cara tanya jawab atau wawancara, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah dan tujuan

²² Muhammad David Faishal, *Tindak Pidana Pencemaran Naman Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT.YYK)*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2015.

penelitian.²³ Dalam penulis ini peneliti langsung melihat kelapangan untuk melakukan pengamatan langsung tentang suatu pemahaman mahasiswa terhadap pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hal ini lokasi yang akan penulis lakukan dalam penelitian adalah Fakultas Syri'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Sumber data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁴ Dalam hal ini sumber utamanya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan data primer yang digunakan berupa data tulisan dan lisan. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan maupun tulisan terhadap responden.²⁵ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

²⁴ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 9.

²⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber utamanya seperti dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan yang meroleh objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan yang digunakan metode kualitatif,²⁶ yang dilakukan dengan cara wawancara. Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²⁷ Secara ringkas, peneliti tulis sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku suatu objek. Disini observasi yang penulis kumpulkan berupa seberapa paham mahasiswa terhadap pencemaran nama baik yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008.

²⁶ Sudarto, *Metodelogi penelitian Filsafat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 62.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum....*hlm. 16.

2. Wawancara (*interview*), yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan responden dan pihak yang terkait dalam hal ini terdiri dari kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry. Disini *interview* yang penulis lakukan berupa tanya jawab secara langsung dan *interview* yang tidak langsung, yaitu berupa angket yang sudah penulis susun dalam sebuah pernyataan.
3. Dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁸ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁹ Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan,

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 103.

selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

6. Pedoman Skripsi

Adapun pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini mengikuti buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2018 Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Satu, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Dua Konsep Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencakup pengertian asas dan tujuan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, pengertian tindak pidana pencemaran nama baik serta menurut perspektif hukum Islam.

Bab Tiga Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial terdiri dari Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketentuan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Bab Empat merupakan bab penutup, di dalamnya akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan beberapa saran dari penulis.

BAB DUA

KONSEP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara bahasa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari tiga kata, yaitu undang-undang, informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materil di Indonesia. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Secara yuridis atau dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna:

- a. Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum.³⁰
- b. Undang-undang secara materil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara hukum.³¹

³⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 14.

³¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 36

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah. Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:

- a. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkungnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.
- c. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.³²

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian. Adapun mengenai elektronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan definisi dari elektronik sebagai berikut:

1. Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.

³² Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 1

2. Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor.
3. Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.

Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nirkabel, optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.³³

Menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data internet (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁴ Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi, menurut penulis, Undang-Undang ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi

³³ Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Situs Resmi USU, <http://repository.Usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (5 November 2021).

³⁴ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Penerbit Bhuna Ilmu Populer, 2017), hlm. 32.

elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik yang memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam penjelasan pasal 2 UU ITE, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.³⁵

B. Asas dan Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 tentu didasari oleh asas hukum dan tujuan tersendiri oleh pihak pemerintah. Kata asas secara etimologi ada dua pengertian. Pertama, asas adalah dasar, alas, pondamen. Kedua, asas adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau rumpun berpikir atau berpendapat dan sebagainya.

³⁵ 3Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 33

Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif.³⁶ Asas hukum ini adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, yaitu jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum.³⁷ Menurut Dudu Duswara Machmudi, asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan asas hukum adalah konsep (prinsip) dasar atau cita-cita lahirnya suatu peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi pelaksanaan suatu aturan hukum. Asas hukum ini merupakan pondamen dalam melaksanakan ketentuan aturan-aturan hukum. Salah satu ciri asas hukum ialah mempunyai sifat umum, yang berlaku tidak hanya untuk satu peristiwa saja, akan tetapi berlaku untuk semua peristiwa. Selain bersifat umum, asas hukum juga bersifat dinamis, yaitu selalu bergerak dan berjalan tergantung pada waktu dan tempat, dan juga asas hukum bersifat khusus yang hanya berlaku pada satu bidang saja.³⁹ Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 3 UU ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktidak baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.⁴⁰

Adapun asas-asas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Tim Penyusun Redaksi BIP adalah sebagai berikut:

³⁶ Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 2005), hlm. 5.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pogresif Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Epistema Institute, 2008), hlm. 112.

³⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 67

³⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*, h. 46

⁴⁰ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 36.

- a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.⁴¹

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

- a. Menerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan evisiensi pelayanan publik.

⁴¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 64.

- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁴²

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.⁴³

C. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain

⁴² Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm 10.

⁴³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*, hlm. 48

seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁴

Tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴⁵ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁴⁶

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Masriani, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :⁴⁷

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip oleh Chazawi ialah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁸ Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*

⁴⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007), hlm. 37.

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I, 1981), hlm.13.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 89.

⁴⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004. hlm. 60.

⁴⁸ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79.

negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

2. Bentuk dan Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undanguan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung-jawabkan.

5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.⁴⁹

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁵⁰

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁵¹ Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian,

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1994), hlm. 89

⁵⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Adit 1997), hlm. 193

⁵¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 102.

pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.⁵²

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis (2) dari sudut Undang Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.⁵³

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah:

- a. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan mengundangkannya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.

⁵² Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 102.

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Tindak Pidana...*, hlm. 78-79.

- c. Unsur moril (pelakunya mukallat). Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung awaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.

Unsur-unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana teljadi. Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis: jarimah yang atu dengan jenisjan'mah yang lainnya.⁵⁴ Tindak pidana memiliki beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana secara umum adalah sebagai berikut:

1. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia terdiri atas:

- a. *Commision/act* yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/ positif).
- b. *Ommision*, yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommision*) juga dapat diancam pidana, karena *commision/act* maupun *ommision* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. *Ommision/ act*, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan nositif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusnya antara lain: barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh

⁵⁴ Makrus Munajat, *Huku Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm.10-11.

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukun, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.⁵⁵

Omission, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukun penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.⁵⁶

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3 : Tanpa hak.⁵⁷

Melihat uraian defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian pengecualian yang telah ditentukan

⁵⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea,1995), hlm. 249.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikiro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refka Aditama, 2010), hlm 2.

oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berani melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.⁵⁸

b. Sifat melawan hukum materill (*materiel wedderrchtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undangundang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undan-gundang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku dimasyarakat.⁵⁹ Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit maupun emplisit ada dalam suatu pasal.

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.⁶⁰

Menurut Lunintana bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsur menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjectif dan obyektif yang dimaksud dengan unsur-unsur “subjektif” adalah yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “objektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan

⁵⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 53.

⁵⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 53.

⁶⁰ Zainal Abidin Farid..., hlm. 240

di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶¹ Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (culpa/dolus);
- b) Maksud atau voornamemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum; kualitas si pelaku dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶²

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling vaneen toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat).

⁶¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hlm 173-183.

⁶² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm 173-183.

- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁶³

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum⁶⁴.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran.
- b. Kesengajaan dan kealpaan.
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang.
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan).
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan).
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

- a. Tindak pidana umum, ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kejahatan, adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat

⁶³ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 1991), hlm. 3.

⁶⁴ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Sinar Grafika, 2009), hlm. 20

3. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (slander), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut. Sementara di Indonesia, R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu: a. Menista secara lisan (*smaad*) b. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*) c. Memfitnah (*laster*) d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).⁶⁵

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan (*klach delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.

⁶⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1985), hlm. 67.

Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam, yaitu pertama, delik aduan absolute (*absolute klacht delict*) dan kedua delik aduan relative (*relatieve klacht delict*). Delik Aduan absolute (*absolute klacht delict*) Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisahkan/onsplitbaar.⁶⁶ Sedangkan delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu.

Ketentuan Dalam KUHP, mengenai delik aduan ini diatur dalam pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebagai berikut:⁶⁷

1. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa.
2. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal.
3. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan.
4. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Pasal-pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara,

⁶⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2010), hlm. 58.

⁶⁷ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.

penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu:⁶⁸

1. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
2. Penghinaan terhadap golongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP).
3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP).
4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP).

Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- (3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Jika kita telaah pasal di atas maka kita akan dapat menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, di antaranya adalah:

- (1) Unsur-unsur Objektif

⁶⁸ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, hlm. 31.

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam pasal ini, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

- a. Menyiarkan dengan lisan, maksudnya adalah si pelaku tindak pidana menyebarkan berita/kabar dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan berisi hinaan terhadap seseorang (dalam kasus ini adalah orang yang telah mati).
- b. Mempertunjukkan, Pelaku tindak pidana mempertunjukkan bisa dengan cara bersuara keras akan didengar orang banyak.

(2) Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niat si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektif ini terletak pada hati sanubari si pelaku delik. Dalam pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

- a. Dengan Maksud. Dalam konteks ini, si pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan. Atau dengan kata lain, si pelaku tindak pidana melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan disertai dengan niat di dalam hatinya.
- b. Melawan Hukum. Pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas melawan hukum. Dalam kasus di sini adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik itu dilakukannya dengan kesengajaan yang berporos pada niat di dalam hatinya.

D. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, pencemaran nama baik memiliki pengertian yang berbeda-beda. Perbuatan menggunjing, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Islam pun menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Adapun Pencemaran nama baik dalam Islam dikenal dalam berbagai macam, yaitu:

1. Ghibah

Secara etimologi, berasal dari kata Ghaba- Yaghibu yang artinya adalah mengumpat, menurut Jalaluddin bin Manzur, ini juga berarti fitnah, umpatan, atau gunjingan. Dapat juga diartikan membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya atau tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Disisi lain an-Nawawi mendefinisikan ghibah adalah mengumpat atau menyebut orang lain yang ia tidak suka atau membencinya, terutama dalam hal kehidupannya. Beliau mengatakan bahwa jarang sekali orang yang bisa lepas dari menggunjing orang lain.⁶⁹

Secara terminology atau bahasa, ghibah adalah membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat atau kehidupannya, sedangkan jika ia mendengar maka ia tidak menyukainya. Dan terlebih jika yang dibicarakan tidak terdapat dalam diri yang dibicarakan itu berarti dusta atau mengada-ada dan itu merupakan dosa yang lebih besar dari ghibah itu sendiri.⁷⁰ Tidak berbeda dengan definisi yang disebutkan oleh al-Maragi dalam menjelaskan tentang ghibah yaitu membicarakan kejelekan

⁶⁹ An-Nawawi, *al-Adzkar*, terj. M. Tarsi Hawi, (Bandung: Pustaka Ma'arif, 2004), hlm

⁷⁰ Abullah bin Jarullah, *Awas Bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 18.

atau aib orang lain dibelakangnya, dan jika ia mengetahui maka ia tidak suka walaupun yang dibicarakan adalah benar. Berikut dapat disimpulkan beberapa poin tentang definisi ghibah diatas:

- a. Membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, baik dengan ucapan, sindiran ataupun dengan isyarat.
- b. Membicarakan aib orang lain, walaupun yang dibicarakan adalah benar adanya pada diri yang dibicarakan.
- c. Jika yang dibicarakan mengetahui maka ia akan tidak suka aibnya dibicarakan pada orang lain.
- d. Hal yang dibicarakan meliputi, kehidupan pribadi, keluarga maupun spiritual seseorang.
- e. Karena membicarakan tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, ini artinya perbuatan licik dan pasti perbuatan ini mengandung unsur keinginan untuk merusak harga diri, atau kemulyaan seseorang.

2. Fitnah

Kata fitnah adalah bentuk masydar dari kata *fatana-yaftinu-fatnan* atau *fitnatan* yang secara semantik sebagaimana dijelaskan dalam ensikopledi al-Qur'an berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yg disebar dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).⁷¹

Dalam Islam banyak kata dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina, salah satunya kata fitnah yang bearti menuduh orang lain tanpa adanya bukti. Berita bohong atau fitnah ini sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya.

⁷¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1556

3. Qodzaf (menuduh orang berzina)

Qodzaf menurut bahasa adalah melempar dengan batu atau dengan lainnya.⁷² Sedangkan menurut istilah, “menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya”.⁷³

Hukum pidana Islam yang sering disebut dengan fiqih jinayah, juga mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar *syara'*, sanksi pidana itu dalam fiqih jinayah disebut dengan *uqubah* artinya hukuman. Jenis sanksi pidana dalam fiqih jinayah adalah had, qishash dan *ta'zir*, pengertian dari masing-masing hukuman itu secara berturut-turut adalah, *had*, adalah hukuman (*uqubah*) yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Hukuman *qishash* adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*, namun manusia juga memiliki hak untuk menentukan, seperti dalam peristiwa pembunuhan maka pelaku bisa tidak dijatuhi hukuman qishah jika ada perma'afan dari keluarga korban, tetapi pelaku akan dikenai hukum *diyat*. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Hukuman ini merupakan hak manusia (dalam arti hak penguasa/ pemerintah/negara).⁷⁴

Hukuman *ta'zir* ini dijatuhkan kepada jarimah *ta'zir* merupakan hukuman atau sanksi yang tidak ditetapkan oleh Al Quran dan hadis, tetapi ditetapkan oleh negara, seperti sanksi yang tetapkan negara/pemerintah terhadap orang atau badan hukum yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup, diatur dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Al-Quran dan hadist belum

⁷² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II*, Dar al-Fikr, Beirut, cet II, 1990, hlm. 372.

⁷³ Abdul Qodir al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, Juz. II, Dar Al-Kitab Al-Arobi, Beirut, tt, hlm. 455

⁷⁴ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.

dijelaskan hukuman bagi manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi tetapi ayat Al-Quran menyebutkan untuk tidak membuat kerusakan dimuka bumi seperti dalam surat Al Baqarah ayat 11.⁷⁵ Jadi *had*, *qishash* dan *ta'zir* merupakan pembagian hukuman yang berdasarkan *nash*, namun selain *had* dan *qishash*, hukuman *had* dan *qishash* dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan pula *diyat* dan *kafarat*.

Selain pembagian hukum seperti tersebut di atas dalam Islam dikenal pula pembagian hukum yang lain yang dikemukakan oleh A Djazuli bahwa jenis *uqubat* atau hukuman dapat dilihat dari sasaran hukumnya, sehingga hukuman dapat dikategorikan dalam empat jenis yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid;
- b. Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa yaitu hukuman mati;
- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan;
- d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyat*, *kafarat* dan perampasan harta.⁷⁶

Perbedaan *diyat* dan *kafarat* berdasarkan pengertian atau konsepnya bahwa, *diyat* merupakan suatu hukuman dalam bentuk denda atau pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya seperti hukum bunuh karena melakukan pembunuhan. Jadi *diyat* itu adalah pemberian uang atau sejumlah barang kepada keluarga korban dengan tujuan untuk menghilangkan dendam dan/atau untuk meringankan beban keluarganya.⁷⁷ *Kafarat* yaitu hukuman dalam bentuk denda yang wajib

⁷⁵ Kuswardani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 333.

⁷⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), hlm. 29.

⁷⁷ Dasar hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 178, & Q.S. An Nisa' ayat 92. Orang yang membunuh selain membayar *diyat* juga harus membayar *kafarat*.

dibayarkan oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan dosa, seperti melakukan penuhan atau melanggar sumpah.⁷⁸

Jadi dalam hukuman ta'zir tidak ditentukan ukuran dan kadarnya, yang artinya bahwa untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama.⁷⁹ Jadi dalam hukum pidana islama, tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikategorikan dalam hukuma ta'zir.



⁷⁸ Dasar Hukum seperti dijelaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 89.

⁷⁹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 188.

BAB TIGA

PEMAHAMAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT FIIH JINAYAH

A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fakultas Syari'ah merupakan cikal bakal IAIN Jami'ah Ar-Raniry yang sekarang bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Merujuk catatan Prof. A. Hasjmy, sejarah kelahiran Fakultas Syari'ah dimulai pada tanggal 2 September 1959. Sebagaimana diketahui, tanggal 2 September ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, pada hari itu Presiden Soekarno meresmikan berdirinya Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam.⁸⁰ Pemerintah Republik Indonesia merencanakan pembukaan sebuah Fakultas Agama Islam Negeri di Aceh. Untuk itu, dibentuklah Panitia Pendirian Fakultas Agama Islam Negeri di Aceh berdasar Penetapan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 1959, tanggal 7 November 1959. Kepanitiaan itu diketuai oleh Komandan Komando Daerah Militer Aceh Iskandar Muda, yaitu Kolonel Syamaun Gaharu, dan wakil ketuanya adalah Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Aceh yang kala itu dijabat oleh A. Hasjmy.

Upaya yang dilakukan panitia membuahkan hasil dengan dibukanya Fakultas Syari'ah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1960, ini berbeda dari rencana awal untuk mendirikan Fakultas Agama Islam Negeri. Fakultas Syari'ah yang didirikan ini merupakan cabang dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) *Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah* Yogyakarta. Dalam peringatan hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh yang kedua, tanggal 2 September 1960, Fakultas Syari'ah pun diresmikan keberadaannya.

⁸⁰ Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum. Diakses melalui <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/Sejarah>. Pada tanggal 07 Desember 2021

Peresmian dilaksanakan oleh Presiden IAIN Yogyakarta, Prof. Mr. R. H. A. Sunarjo, mewakili Menteri Agama. Masa awal pembentukannya Fakultas Syari'ah menyelenggarakan pendidikan dengan fokus pada peradilan Islam. Kurikulumnya diadopsi dari Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, lalu disesuaikan dengan kebutuhan di Aceh. Pada tahun 1963, Fakultas Syari'ah tidak lagi menjadi cabang IAIN Yogyakarta, tapi ditetapkan di bawah IAIN Jakarta. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, karena beberapa bulan kemudian Fakultas Syari'ah menjadi bagian dari IAIN Jami'ah Ar-Raniry.

Fakultas Syari'ah semakin berkembang setelah melepaskan diri dari induknya (IAIN Yogyakarta dan IAIN Jakarta). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, didirikan IAIN ketiga di Indonesia dengan nama IAIN Jami'ah Ar-Raniry. Peresmian dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1963 oleh Menteri Agama, K. H. Saifuddin Zuhri. Dengan demikian, Fakultas Syari'ah Banda Aceh telah lepas dari IAIN Yogyakarta dan IAIN Jakarta, lantas menjadi bagian dari IAIN Jami'ah Ar-Raniry yang telah diresmikan pada tahun 1963.

Setelah menjadi bagian IAIN Jami'ah Ar-Raniry, keadaan jurusan di Fakultas Syari'ah mengikuti ketentuan Penetapan Menteri Agama No. 43 Tahun 1960, yaitu terdiri dari Jurusan Tafsir/Hadis, Jurusan Fiqh dan Jurusan Qada. Oleh karena itu, pada tahun 1964 Fakultas Syari'ah membuka Jurusan Qadla, ketuanya yang pertama adalah Drs. H. Ismuha. Pada tahun 1967, jurusan di Fakultas Syari'ah bertambah dengan hadirnya Jurusan Fiqh dan Jurusan Tafsir. Ketua Jurusan Fiqh yang pertama adalah Drs. Soufyan Ras Burhani, sementara Jurusan Tafsir diketuai oleh Drs. Hasballah A. Latif. Namun dalam perjalanannya, Jurusan Qadla' lebih diminati dibanding dua jurusan lainnya.

Memasuki usianya yang kesepuluh, pada tahun 1970, Fakultas Syari'ah diizinkan membuka kelas jauh di Lhokseumawe dan Sigli. Kelas jauh ini

berjalan sampai tahun 1974 dan sempat menghasilkan beberapa sarjana muda sebelum berubah menjadi perguruan tinggi Islam swasta. Kelas jauh di Lhokseumawe menjadi Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh, dan kelas jauh Sigli menjadi Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal. Tahun 1974 merupakan tonggak perkembangan pertama Fakultas Syari'ah, tepatnya setelah turun Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. KEP/D.VI/218/74, tanggal 23 Desember 1974.

Pengembangan Fakultas Syari'ah semakin intensif seiring dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada tanggal 1 Oktober 2013, statusnya resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam berubah nama menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Program studi di bawahnya juga mengalami perubahan karena ada yang dipindahkan ke fakultas lain dan ada pula pembukaan program studi baru. Sampai saat ini, program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah sebagai berikut :

- (1) Prodi Hukum Keluarga,
- (2) Prodi Perbandingan Mazhab,
- (3) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah,
- (4) Prodi Hukum Pidana Islam,
- (5) Prodi Hukum Tata Negara, dan
- (6) Prodi Ilmu Hukum.⁸¹

⁸¹ Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum. Diakses melalui <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/Sejarah>. Pada tanggal 07 Desember 2021

B. Ketentuan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronik adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan didunia maya atau internet.⁸² Beberapa pasal dalam UU ITE yang dilarang dilakukan dalam mengakses didunia internet adalah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29. Oleh sebagian ahli hukum menganggap pasal-pasal KUHP dapat menjangkau pelaku Pencemaran Nama Baik melalui media sosial. Akan tetapi terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁸³

Melihat isi Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE sebagaimana disebutkan di atas, maka agar dapat memenuhi syarat Pencemaran Nama Baik, unsur-unsurnya adalah: 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja; 3) Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

⁸² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronik

⁸³ Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Namun demikian, belum dapat dikategorikan Pencemaran Nama Baik sesuai Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Oleh karenanya, harus dilihat pula unsur “tanpa hak mendistribusikan”. Sehingga harus ada unsur kesengajaan dan unsur tanpa hak mendistribusikan, di mana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif. Jadi unsur “tanpa hak mendistribusikan” ini ditafsirkan: bahwa informasi yang mengandung pencemaran itu sengaja disebarluaskan atau di distribusikan ke penjara. Jadi, dengan substansi tuduhannya sama, namun dalam UU ITE sanksi hukuman yang diberikan lebih berat ketimbang KUHP. Pada hal, dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak ada defenisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE tersebut.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinyatakan oleh MK tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK mengakui hak tiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyimpan informasi. Namun, hal tersebut tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapat perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya. Oleh sebab itu, adalah kewenangan negara untuk mengatur hal tersebut dapat dibenarkan guna menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan nama baik seseorang. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pada pokok masuknya Pasal 27 ayat (3) UU ITE masuk kedalam Delik Aduan.⁸⁴

⁸⁴ Reydi Vridell Awawangi, *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lex Crimen Vol. III/ No. 4/ 2014, hlm. 119-122

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat (3) menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ayat (4) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁸⁵

Pada Pasal 27 ayat 1 dilarang untuk mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu data (dalam hal ini data tersebut berbentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik) yang memuat unsur-unsur asusila, definisinya pada pasal 1 UU ITE, yaitu:⁸⁶

1. Informasi Elektronik: merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁸⁵ Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸⁶ Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Dokumen Elektronik : setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mengatur larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara elektronik. Ketentuan tersebut menyatakan sebagai perbuatan yang dilarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak asasi untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Penulis sependapat dengan Putusan MK tersebut bahwa pengaturan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan suatu pembatasan yang ditetapkan dengan UU atas hak asasi untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pembatasan ini dimungkinkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dalam suatu masyarakat demokratis. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikenakan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.

Mengacu pada putusan Mahkamah terlihat bahwa Pasal 27 ayat (3) masih multitafsir di antaranya:⁸⁷

1. Penggunaan frasa “penghinaan dan/atau pencemaran” dalam Pasal 27 ayat (3) menunjukkan bahwa perbuatan penghinaan dan pencemaran merupakan dua perbuatan yang berdiri sendiri. Pengaturan tersebut bertentangan dengan KUHP yang mengatur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 sebagai jenis penghinaan.
2. Perumusan objek tindak pidana berupa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam Pasal 27 ayat (3) masih belum jelas. Rumusan tersebut tidak menjelaskan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik seperti apa yang dilarang dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3). Apabila mengacu pada ketentuan KUHP, maka penggunaan frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” “seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan KUHP.
3. Perumusan unsur perbuatan “mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE ini ditujukan untuk menjerat subjek hukum yang menyebarkan objek pidana yang diatur oleh pasal ini dan bukan menjerat orang yang membuat konten yang dilarang dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Perumusan unsur perbuatan tersebut tidak akurat dan tepat sasaran.

⁸⁷ Pasal 27 Ayat (27) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Terhadap Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Selaku pihak yang mempelajari hukum, khususnya hukum pidana Islam, tentunya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry mengetahui keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Namun, sekedar mengetahui tentu tidak menggambarkan seorang mahasiswa tersebut memahaminya, bahkan tidak sedikit mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang kurang memahami UU ITE tersebut, khususnya yang berhubungan dengan tindakan pidana. Berdasarkan hasil wawancara terbuka dan tertutup yang peneliti lakukan terhadap mahasiswa mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, peneliti dapat menganalisis pemahaman mahasiswa yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Fadil Husni salah satu mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ketika wawancara dengan FH, ternyata FH mengetahui dan memahami apa itu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. FH mengatakan :

“Saya mengetahui bahwa dalam Undang-undang ITE itu terdapat adanya undang-undang yang mengatur tentang pencemaran nama baik, yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3”. FH juga mengatakan bahwa : “Menurut saya yang dikatakan dengan pencemaran nama baik itu adalah suatu perbuatan yang menuduh atau memfitnah seseorang tanpa adanya bukti, bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya”. Mengenai masa hukumannya FH mengatakan bahwa : “Hukuman atas kasus pencemaran nama baik itu berbeda-beda, tergantung jenis kasus dan laporannya, namun umumnya hukuma kasus atas pencemaran nama baik itu dikenai sanksi dengan hukuman 6-1 tahun dan atau denda sebesar 1 milyar rupiah”.⁸⁸ Selanjutnya wawancara dengan Mawaddatun Nisa salah satu mahasiswi

⁸⁸ Wawancara dengan M.Fadil Husni. Hari Senin tanggal 13 Desember 2021, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Ketika wawancara dengan MN, MN menyatakan bahwa dia belum memahami isi dalam peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik. MN hanya memberi tanggapan atas adanya undang-undang ITE ini. MN mengatakan bahwa :

“Menurut saya dengan adanya peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik ini bisa mengatur seseorang atau mengontrol cara seseorang berbicara dimedia sosial, hal ini agar tidak menimbulkan kesengajaan atau kesalahpahaman yang berakibatkan seseorang merasa dirugikan atas apa yang telah di perbuat oleh orang tersebut”.⁸⁹

Wawancara dengan Siti Humaira mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. SH menyatakan dia pernah mendengar adanya peraturan perundang-undangan tentang pencemaran nama baik di media sosial, tetapi tidak secara menyeluruh. SH menyatakan bahwa :

“Saya pernah mendengar bahwa adanya peraturan perundang-undangan tentang pecemaran nama baik di media sosial, teatapi tidak secara menyeluh dan tidak terlalu memahami. Saya hanya mengetahui bahwa dimana dikatakan dengan penceamaran nama baik itu apabila adanya pihak ketiga yang menjelek-jelekkkan nama seseorang dibelakang orang tersebut dan merasa dirugikan, maka perbuatannya tersebut bisa dikatakan dengan perbuatan pencemarana nama baik, namun untuk menyeluruh mengenai pasal dan hukumannya saya kurang memahaminya dan perlunya belajar lagi”.⁹⁰

Wawancara dengan Liza andriani mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Ketika wawancara dengan LA , ternyata LA belum memahami tentang adanya perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik. LA menyatakan bahwa :

⁸⁹ Wawancara dengan Mawaddatun Nisa, Hari Senin tanggal 13 Desember 2021, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

⁹⁰ Wawancara dengan Siti Humaira. Hari Senin tanggal 13 Desember 2021, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

“Di dalam perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik itu adanya peraturan tentang pencemaran nama baik, dimana yang dikatakan dengan pencemaran nama baik itu seperti menjelekan nama seseorang atau menuduh dalam hal yang merugikan seseorang”. LA juga mengungkapkan :“Bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik tersebut, seseorang tidak akan semena-mena dalam hal berkomentar terhadap orang lain”.⁹¹

Wawancara dengan Yasir Alamsyah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Dalam wawancara dengan YA menyatakan bahwa dia kurang memahami apa itu undang-undang ITE. YA mengatakan bahwa :

“Yang dikatakan dengan pencemaran nama baik itu ialah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang, baik secara lisan maupun secara tulisan. Secara detailnya mengenai pasal dan ancaman hukumannya saya perlu lebih banyak lagi belajar tentang perundang-undangan”.⁹² Terangnya.

Wawancara dengan Tetty Herlina mahasiwi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Ketika wawancara dengan TH ternyata TH memahami sedikit banyaknya tentang undang-undang tersebut. TH menyatakan bahwa :

“Suatu perbuatan yang dikatakan dengan pencemaran nama baik itu ketika adanya seseorang yang secara sengaja melakukan perbuatan jelek dengan tujuan menghina seseorang. TH juga menyatakan : “Bahwa bentuk dari bentuk pencemaran nama baik itu seperti melakukan penghinaan seperti melakukan penghinaan yaitu ketika ada seseorang yang menghina orang lain, dimana itu dilakukan secara sengaja, maka hal itu bisa dikatakan dengan pencemaran nama baik”. Dan TH juga menambahkan bahwa peraturan mengenai pencemaran nama baik itu terdapat dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi

⁹¹ Wawancara dengan Liza Andriani. Hari Senin tanggal 13 Desember 2021, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

⁹² Wawancara dengan Yasir Alamsyah. Hari Senin tanggal 13 Desember 2021, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Elektronik yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Nomor 11 Tahun 2008.⁹³

Wawancara dengan Burhanuddin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Katika wawancara dengan BN hanya mengungkapkan bagaimana dengan dikatakan dengan suatu perbuatan pencemaran nama baik itu dilakukan.

“Menurut saya pencemaran nama baik itu apabila seseorang yang secara sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berakibatkan nama baik seseorang menjadi buruk, dan yang dikatakan dengan pencemaran nama baik itu seperti melakukan penghinaan, fitnah atau menyebarkan informasi yang tidak benar”. dan untuk hukuman ancaman pidananya BN mengaku kurang memahaminya. “Mengenai ancaman hukumannya saya kurang mengetahui, yang jelas hukumannya itu berupa hukuman pidana penjara dan atau adanya denda yang harus dibayar”.⁹⁴

Wawancara dengan Nurlita mahasiwi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Ketika wawancara dengan NL mengatakan bahwa dia belum sepenuhnya memahami apa itu undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. NL hanya mengatakan :

“Bahwa yang dikatakan dengan perbuatan pencemaran nama baik itu misal, seperti dalam update status yang ada foto seseorang yang di dalamnya dan ada kata-kata yang tidak mengenakan atau menyindir, itu bisa dikatakan dengan perbuatan pencemaran nama baik, karna ada bentuk perilaku yang tidak mengenakan orang lain”.⁹⁵

⁹³ Wawancara dengan Tetty Herlina. Hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

⁹⁴ Wawancara dengan Burhanuddin. Hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

⁹⁵ Wawancara dengan Nurlita. Hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara terbuka yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya, masih banyak atau kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Mereka hanya memahami bahwa perbuatan pencemaran nama baik itu termasuk dalam undang-undang ITE dan itu merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan seseorang.

Jadi dalam hal wawancara terbuka yang peneliti lakukan, ada beberapa mahasiswa yang mau memberikan pendapat atau pemahaman mereka terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dalam media sosial. Ada pula sebaliknya yang kurang paham dan lebih memilih wawancara tertutup melalui angket yang peneliti siapkan. Adapun wawancara tertutup yang peneliti lakukan terhadap mahasiswa adalah sebagai berikut :

Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Terhadap Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

No	Item Pernyataan	Jawaban	
		Benar	Salah
1	Pencemaran nama baik dapat berupa dimana seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan	18	12
2	Pasal 28 UU ITE menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.	21	9
3	Ketentuan pidana perilaku tindak pidana pencemaran nama baik di atur dalam Pasal 36 UU ITE	14	16
4	Adapun yang menjadi unsur tindak pidana pencemaran nama baik ialah setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian	12	18

	bagi Orang lain		
5	Saksi pidana bagi pelaku pidana pencemaran nama baik berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	17	13
6	Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur pada Pasal 40 Ayat 1 – 6 UU ITE	16	14
7	Dalam kasus pencemaran nama baik masyarakat tidak dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	12	18
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdiri dari 54 Pasal	11	19
9	Adapun informasi Elektronik dalam UU ITE adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki tidak memiliki arti atau tidak dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.	7	23
10	Salah satu bentuk sanksi pidana dalam UU ITE ialah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	25	5
Total Skor		153	147
Persentase		51%	49%

Sumber table : Hasil wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa FSH

Dari table diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut : pernyataan pertama 18 orang menjawab benar dengan alasan bahwa yang dikatakan dengan pencemaran nama baik apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang berupa penginaan. Pernyataan kedua 21 orang menjawab benar selebihnya menjawab salah,

alasanya karena mereka tidak terlalu memahami mengenai pasal-pasal yang ada. Pernyataan ketiga, 14 orang menjawab benar selebihnya menjawab salah, dengan alasan yang sama tidak terlalu memahami tentang pasal-pasal. Pernyataan keempat, 12 orang yang mnjawab benar selebihnya menjawab salah dengan alasan bahwa benar unsur pidana merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pernyataan kelima, sebanyak 17 orang menjawab benar karena ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 45 menyatakan bahwa sanksi pidana pelku pencemaran nama baik penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda satu miliar rupiah.

Pernyataan keenam 16 orang menjawab benar selebihnya menjawab salah, dengan alasan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki peran sangat penting dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang telah diatur dalam pasal 40 ayat (1). Pernyataan ketujuh 12 orang menjawab benar selebihnya menjawab salah, dengan alasan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik yang berakibatkan merugikan masyarakat. Pernyataan kedelapan 11 orang menjawab benar dan seleinya menjawab salah dengan alasan tidak terlalu memperhatikan isi pasal yang ada. Pernyataan kesembilan sekitar 7 orang menjawab benar dan 23 orang menjwab salah dan pernyataan kesepuluh hanya 25 orang yang menjawab benar dan selebihnya menjawab salah karena dalam pasal 45 dikatakan bahwa denda paling banyak Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah).

Jadi berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa dari 30 orang mahasiswa yang peneliti jadikan informan untuk menjawab 10 item pertanyaan dalam penelitian ini terdapat 153 (51%) total jawaban mahasiswa yang menjawab benar dan 147 (49%) jawaban mahasiswa salah. Ini menunjukkan hanya 2 (0,66%) perbedaan antara skor jawaban benar dengan skor jawaban yang salah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap Pasal 27

Ayat 3 Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik masih tergolong cukup rendah, dalam artian rendah bahwa kemampuan mahasiswa hanya sekedar mengetahui bahwa pencemaran nama baik itu adalah suatu perbuatan pidana yang jelas melanggar hukum akan tetapi mereka tidak terlalu memahami sanksi yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Dalam hukum Islam, perbuatan yang membuat seseorang merasa direndahkan harkat serta martabatnya disebut dengan perbuatan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti, menfitnah, menuduh seseorang melakukan zina, menghina, mencela serta sebagainya. Sebab, akibat dari perbuatan pencemaran nama baik menimbulkan kerugian ataupun bahaya untuk jiwa, akal, keturunan, serta membuat rasa malu bagi para korbannya.⁹⁶

Dalam Undang-undang dan peraturan perundang-undang Negara Republik Indonesia pencemaran nama baik ialah perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu baik secara lisan ataupun tulisan serta gambar yang dilakukan online maupun offline sebagaimana penjelasan dalam Pasal 310 serta Pasal 311 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Mengejek berarti menghina, melecehkan ataupun memandang rendah orang lain serta menunjukkan keburukan serta kekurangan mereka. Ejekan ataupun hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan maupun perbuatan serta dengan isyarat dan perilaku tubuh. Dampak penghinaan sangatlah besar pengaruhnya sebab bisa mencemarkan nama baik

⁹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, cet ke-1 (terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm.27.

seseorang. Dalam Al-quran serta hadis sebutan menghina mencaci, menjelekkkan nama orang lain dengan tanpa bukti memiliki konotasi yang sama dengan kata fitnah, hasad, ghibah, dan namimah.

Ketentuan dalam hukum Islam, mengenai perbuatan menista atau menghina orang lain, serta membuka aib orang lain merupakan larangan. Dan dikategorikan dalam perbuatan yang menyebabkan pengaruh kurang baik yang dampaknya bisa merugikan orang yang nama baiknya dicemarkan sebab hukum Islam sangat melindungi kehormatan tiap manusia. Pada dasarnya dalam hukum pidana Islam tidak terdapat sanksi khusus yang terkait dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu peraturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam berupa hukuman ta'zir. Yakni hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun hakim terhadap pelaku tindak pidana yang tidak disebutkan hukumannya secara tegas serta rinci dalam Al-quran serta hadis ataupun hukuman yang tidak termasuk jarimah hudud, qisas serta diyat dan kafarat.⁹⁷

Adapun salah satu contoh kasus pencemaran nama baik dalam lingkup mahasiswa adalah bullying. Dimana pelaku bullying akan dijerat dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 27 ayat 3. Tindakan Bullying merupakan tindakan yang sengaja untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan langsung oleh seseorang atau kelompok yang merasa memiliki kekuasaan dan tidak bertanggung jawab. Sebenarnya bullying sendiri belum diatur dalam peraturan khusus perundang-undangan karena bullying sendiri bersifat luas. Namun jika dilihat dari pokok perkaranya maka unsur-unsur tindak pidana bullying bisa dijerat dengan pasal yang sudah tercantum. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana bullying juga tidak tercantum, namun hukum Islam memandang perilaku tersebut dapat diartikan sebuah perilaku yang

⁹⁷ A. Djazuli, *Fih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda. 1997), hlm 162.

merendahkan orang lain, yang merupakan tindakan mendzolimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.⁹⁸ Dalam hukum Islam perbuatan tindak pidana dikenal dengan sebutan jarimah, adapun jarimah itu sendiri meliputi hudud, qishas, diyat dan ta'zir. Jadi dalam kasus tindak pidana bullying atau tindak pidana pencemaran nama baik dapat diberikan dengan jarimah ta'zir.

Ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib, yang maksudnya memberi pelajaran tetapi tidak ditetapkan sanksinya. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang maksudnya menolak ataupun menghindari. Sebaliknya penafsiran *ta'zir* menurut Al-Mawardi ialah hukuman pembelajaran atas dosa (tindak pidana) yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara'.⁹⁹ Ketentuan penjatuhan pidana dalam Islam yakni orang tersebut mukallaf yang maksudnya ialah orang yang sanggup dibebani kewajiban atau sudah baligh dan berakal sehat. Sehingga peraturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam yakni hukuman ta'zir. Baik yang dilakukan melalui offline ataupun online termasuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan tercantum jarimah qisas atau hudud, karena di zaman rasulullah belum ditemui pemberitaan data lewat media elektronik atau internet.¹⁰⁰

Dasar hukum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Islam mengacu pada Al-Quran yang menetapkan balasan dari perbuatan jahat yang telah dilakukannya harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi baik secara langsung maupun tidak langsung serta dengan pengakuan pelaku sendiri.

⁹⁸ Bima Cipta Aji, *Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

⁹⁹ Ahmad Warddi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248.

¹⁰⁰ Nur Sa'idatul Ma'nunah, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Jinayah, No. 2 Vol. 3, Maret, 2018, hlm. 423

Namun, Allah SWT dengan tegas telah mencela penyakit *ghibah* dengan gambaran yang sangat hina, yaitu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Hal ini sangatlah tegas ditekankan Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak hanya dampak yang akan ditimbulkan dari pencemaran nama baik yang akan menimbulkan suatu kerusakan yang baru atau yang lainnya dari pencemaran nama baik yang diberikan itu atau dari *ghibah* yang dilakukan untuk memberikan penilaian atau bahkan memberikan label pada orang yang di ghibahi. Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata: Kemudian Allah SWT menyebutkan suatu gambaran yang membuat (seseorang) lari dari *ghibah*. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mengghibahi sebagian dari yang lain. Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati, pasti kalian membencinya. Maka bertaqwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha Menerima taubat dan Maha Pengasih” (Q.S. AlHujarat: 12).¹⁰¹

Terkait dengan pengertian dari *ghibah*, diriwayatkan dari Abu Hurairah Radiyallahu'anhu menjelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ». قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ »

¹⁰¹ Al-Quran surat Al-hujarat : 12

Artinya : Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam pernah bertanya: “Tahukah kalian apakah ghibah itu?”. Sahabat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu”, Nabi Shallallahu ,alaihi wa sallam ditanya: “Bagaimanakah pendapat anda, jika itu memang benar ada padanya? Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam menjawab: “Kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah mengghibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya” (HR. Muslim).¹⁰²

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا
 دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ
 صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

Artinya : “Siapa yang pernah mendzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaklah ia meminta kehalalan dari kezaliman tersebut hari ini. Sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Paa saat itu bila ia mempunyai amal sholih maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memilki amal kebaikan maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya.” (HR. Bukhari).

Dari hadits di atas dapat dijelaskan bahwa ghibah dapat diartikan sebagai berikut: “Engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu, yang seandainya dia tahu maka dia akan membencinya”. Sama saja, apakah yang engkau sebutkan adalah kekurangannya yang ada pada badannya atau nasabnya atau akhlaqnya atau perbuatannya atau pada agamanya atau pada masalah duniawinya. Dan engkau menyebutkan aibnya dihadapan manusia dalam keadaan dia ghoib (tidak hadir).

¹⁰² Al-Naisabury, *Muslim ibn Hujjaj Al-Qusyri. Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 2001)

Islam menegaskan mengenai keburukan yang dilakukan sesama umat muslim dengan memberikan cap atau label kepada sesamanya, apabila hal tersebut benar pada kenyataannya maka dapat dikatakan sebagai ghibah dan apabila hal tersebut merupakan hal yang salah maka dikatakan sebagai dusta. Sebagai contoh dalam suatu kesempatan seorang umat muslim yang pernah melakukan jarimah keluar dari penjara dan tetangga sekitar rumahnya membicarakan tentang keburukan yang dilakukan menjadikannya mendapat hukuman penjara dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh, dia itu adalah orang yang dzolim, hal tersebut sudah termasuk ghibah dengan membicarakan keburukan sesama umat.

Bahwa dalam hal ini hukum ghibah adalah haram berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di berkata: "Dalam ayat ini (Al-Hujurat :12) ada peringatan keras terhadap ghibah dan bahwasanya ghibah termasuk dosa-dosa besar, karena diserupakan dengan memakan daging bangkai (manusia) dan hal itu (memakan daging bangkai) termasuk dosa besar".

Hal ini juga didasarkan pada dampak yang akan ditimbulkan dari ghibah itu sendiri yang tentunya akan menjadikan seseorang dijauhi, diperlakukan secara tidak adil dalam lingkungan sosialnya dan bahkan berujung pada pengulangan jarimah yang tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebagai akibat dari ghibah yang diterimanya.

Beberapa Ayat Al-Qur'an menggambarkan sanksi bagi pelaku ghibah yang akan diterimanya nanti, adalah sebagai berikut:¹⁰³

1. Mendapat azab yang pedih sebagaimana firman Allah dalam Surah

النور (An-nur : 19)

¹⁰³ Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tathir al-'Aibah min Danas al-Ghibah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm. 79.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita bohong) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui”.¹⁰⁴

2. Mendapat siksa kubur sebagaimana di jelaskan dalam Qur'an Surah

الحمزة (al-humazah : 1)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

Artinya : “Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela”.

3. Menyiksa diri sendiri yang dijelaskan dalam firman Allah Surah القلم (Al-Qalam : 10-11)

وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah.”

Hukum pidana Islam sebagai sistem hukum, mempunyai tiga aspek kajian untuk menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan jarimah dan dapat dikenakan suatu ancaman hukuman apabila memenuhi tiga aspek tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila telah ada aturannya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-rukn al-syar'i*).

¹⁰⁴ Dapatermen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006)

2. Apabila telah ada perbuatannya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukn al-madi*).
4. Apabila telah ada pelakunya, aspek ini dikenal dengan istilah unsur moral (*al-rukn al-adabi*).

Penjatuhan hukuman dapat dilaksanakan, jika memenuhi tiga aspek tersebut. Di dalam tindak pidana pencemaran nama baik, akan penulis jabarkan sesuai dengan tiga aspek di atas. (QS. At Taubah (9) : 79)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا
تَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

Artinya : (Orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.¹⁰⁵

Al-rukn al-syar'i yaitu aturan dan larangan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan terdapat pada dalil-dalil Hukum Islam tersebut. *Al-rukn al-madi*, larangan di atas berlaku pada perbuatan penghinaan dan mencela seseorang. Dan *al-rukn al-adabi*, dilakukan oleh seorang mukallaf yaitu orang-orang munafik.

Di dalam Syari'at Islam hukuman penghinaan termasuk dalam kategori hukuman yang berat. Tetapi mengkategorikan hukuman tindak pidana penghinaan dilihat dari jenis penghinaan tersebut. Hukuman had bagi pelaku penghinaan dalam hukum Islam adalah 80 kali cambukan, hukuman tersebut juga terdapat pada jarimah qadzaf atau tuduhan zina. Kata "tuduhan", termasuk dalam unsur-unsur penghinaan. Menuduh seseorang tanpa bukti yang pasti.

¹⁰⁵ Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) : 79

Tidak hanya terdapat pada jarimah qadzaf atau jarimah hudud, tetapi fitnah yang termasuk dalam tindak pidana penghinaan terdapat pula pada jarimah ta'zir. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencemaran nama baik dapat dikategorikan dalam jarimah ta'zir, karena tidak adanya ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian yaitu :

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan dimuka bumi termasuk di dalamnya membuat suatu kaum jadi pecah belah, merusak lingkungan, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan tidak taat kepada ulil amri.

2. Jarimah ta'zir hak perorangan

Adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggung jawaban adalah dari segi akal, yaitu dapat dibedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang dilarang. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak niat, yaitu adanya keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dan faktor ketiga adalah usia, dengan adanya usia yang meningkat maka orang sudah dalam keadaan labil dalam melakukan suatu perbuatan.

Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan atau konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan yang diterima pelaku maka dapat diwujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam jarimah ta'zir, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman ta'zir maka ta'zir dikelompokkan menjadi : (a) Ta'zir atas maksiat, (b) ta'zir atas kemaslahatan umum dan (c) ta'zir atas pelanggaran.

Adapun ta'zir atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang dilakukannya dianggap dosa. Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullah saw, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu.¹⁰⁶

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Penjatuhan pidana pada jarimah ta'zir bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Mawardi, bahwa ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik.

¹⁰⁶ Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). Hlm. 83.

Ta'zir atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan. Dalam perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada ta'zir atas pelanggaran. Hal inikarena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat menjatuhkan martabat orang itu. Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya samapai kepada seberat-beartnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3) yang ancaman hukumannya terdapat dalam pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750 juta.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dapat dikategorikan masih tergolong cukup rendah, dalam artian dimana kemampuan pemahaman mahasiswa akan sebuah peraturan perundang-undang hanya sekedar mengetahui bahwa pencemaran nama baik itu adalah suatu perbuatan pidana yang jelas melanggar hukum akan tetapi mereka tidak terlalu memahami sanksi yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Hukum Islam memandang pencemaran nama baik bukan termasuk katagori pidana melainkan dosa yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, namun perbuatan tersebut akan menjadi sebuah tindak pidana apabila melewati batas, seperti menghina, memberi gelar yang buruk, ghibah, membuka aib, perbuatan tersebut akan menjadi sebuah tindak pidana apabila adanya delik aduan dari korban yang merasa dirugikan dan hukumannya berupa jarimah *ta'zir* yaitu diserahkan kepada penguasa atau *ulil amri*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak penegak hukum hendaknya memberikan pembelajaran dan lebih meningkatkan pengarahannya kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik agar tidak mengulangi perbuatannya lagi karena akan berdampak buruk pada masyarakat lain.
2. Bagi mahasiswa khususnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry hendaknya harus terus belajar dan mendalami tentang adanya Undang-Undang yang sudah dipelajari dan dipahami.
3. Dan sebaliknya sebaiknya bagi masyarakat yang pengguna media sosial agar lebih berhati-hati dalam berekspresi dalam mengeluarkan pendapat sehingga terhindar dari jeratan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Raja Grafindo, 1997.

Abdul Qodir al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy*, Juz. II, Dar Al-Kitab Al- Arobi, Beirut, tt.

Abullah bin Jarullah, *Awas Bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani Press, 2004

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.

Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 1994

An-Nawawi, *al-Adzkar*, terj. M. Tarsi Hawi, Bandung: Pustaka Ma'arif, 2004

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitain Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007

Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

- Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, 2009
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Adit 1997
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1998
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Makrus Munajat, *Huku Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013
- Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea,1995
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I, 1981
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 2005

Satjipto Rahardjo, *Hukum Pogresif Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Epistema Institute, 2008

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II*, Dar al-Fikr, Beirut, cet II, 1990.

Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2010.

Sudarto, *Hukum Pidana*, (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 1991

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009

Wirjono Prodjodikiro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refka Aditama, 2010

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Tesis, Skripsi dan Jurnal :

Bima Cipta Aji, *Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Fani Indriani, *Tinjauan Yuridis Tinak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informai dan Transaksi Elektronik dikaitakan dengan Kebebasan*, *Jurnal JOM Fakultas Volume III Nomor 1, Februari 2016*.

Hariandi, *Pencemaran Nama Baik menurut KUHP*, Jum'at 13 Maret dalam <http://m.gresnews.com>

- Hartaji, *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua*, (Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, 2012)
- Heni Kurniati, *Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik (Studi Kasus Wilayah Hukum Klaten)*. Skripsi Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Irfan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2017.
- Kuswardani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)
- Mandibergh, *Hubungan Intensitas Mengakses Sosial Media terhadap Perilaku Belajar Mata Pelajaran Produktif pada Siswa Kelas XI Jasa Boga di SMK N 3 Klaten*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012)
- Muchammad David Faisal, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor:68/PID. SUS/ 2014/PT YYK)*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dicktum 3*, (Yogyakarta: Atma Jaya Pers, 2004)
- Muhammad David Faishal, *Tindak Pidana Pencemaran Naman Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 68/PID.SUS/2014/PT.YYK)*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2015.
- Noneng, *Tanggapan Masyarakat tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*, Jurnal Penelitian Komunikasi Volume 14 Nomor 2, tahun 2011.
- Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta: Politeia, 1985
- Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Laporan Akhir Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Reydi Vridell Awawangi, *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lex Crimen Vol. III/ No. 4/ 2014.
- Safarina, Persepsi Mahasiswa Fkip Universitas Syiah Kuala Terhadap Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Traksaksi Elektronik (ITE), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2016
- Siti Nurbayani, *Pemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial)*, Skripsi, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Kamus :

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010
- Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkolo, 2000.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai. Pustaka, 1986

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


Pasal 27 Ayat (27) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3980/Un.08/FSH/PP.009/11/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
b. Jamhir, S.Ag., M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Sri Wahdini
NIM : 150104110
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Pemahaman Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Terhadap Pasal 27 Undang-Undang ITE Tentang Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Kasus di Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 November 2020

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sri Wahdini
2. Tempat / Tanggal Lahir : Pulo Kambing, 07 Oktober 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 150104110
8. Alamat : Darussalam, Rukoh
9. Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Abu Yunus
Ibu : Rosmina
Alamat : Pulo Kambing, kec. Kluet Utara,
Kab. Aceh Selatan
10. Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar : SD N. Pulo Kambing
SLTP : SMP N.1 Kluet Utara
SLTA : MAN Kluet Utara
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Sri Wahdini

Kepada Yth : Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry

Salam Sejahtera.

Dalam rangka penyelesaian studi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan biodata sebagai berikut :

Nama : Sri Wahdini
Alamat : Darussalam, Rukoh
Prodi/Nim : 150104110
PT : UIN Ar-Raniry

Pada saat ini sedang menyusun tugas akhir dengan judul : *Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah*, yang berlokasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Peneliti sangat mengharapkan partisipasi anda untuk dapat meluangkan sedikit waktu dan dapat membantu saya dalam menjawab beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaan mengenai identitas responden yang ada didalam kuesioner ini bersifat tertutup, maka identitas responden akan dirahasiakan.

Survei Pengukuran Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Menurut Fiqh Jinayah

A. Identitas Responden

Isilah identitas diri anda dibawah ini dengan benar :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin : L / P
3. Prodi/Nim :
4. Usia :
5. Alamat :

B. Pertanyaan Responden

Bacalah dengan baik pernyataan di bawah ini. Isilah dengan memberikan jawaban benar atau salah pada pernyataan yang sesuai menurut yang anda pahami.

No	Item	Jawaban	
		Benar	Salah
1	Pencemaran nama baik dapat berupa dimana seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan		
2	Pasal 28 UU ITE menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.		
3	Ketentuan pidana perilaku tindak pidana pencemaran nama baik di atur dalam Pasal 36 UU ITE		
4	Adapun yang menjadi unsur tindak pidana pencemaran nama baik ialah setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain		
5	Saksi pidana bagi pelaku pidana pencemaran nama baik berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		
6	Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur pada Pasal 40 Ayat 1 - 6 UU ITE		
7	Dalam kasus pencemaran nama baik masyarakat tidak dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang		

	berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdiri dari 54 Pasal		
9	Adapun informasi Elektronik dalam UU ITE adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki tidak memiliki arti atau tidak dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.		
10	Salah satu bentuk sanksi pidana dalam UU ITE ialah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).		



DOKUMENTASI



Keterangan Gambar : Wawancara dan Membagikan Angket Kepada Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry









Keterangan Gambar : Wawancara dan Membagikan Angket Kepada Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Sumber : Koleksi Pribadi, 2021

